

### **BAGIAN 3**

## **HUBUNGAN HUKUM RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN**

### **1. Ruang Lingkup Hubungan Hukum di Rumah Sakit**

Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan (demikian terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang Rumah Sakit), berfungsi untuk melaksanakan upaya pelayanan kesehatan paripurna, meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Pada prinsipnya upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang terutama untuk pelayanan rujukan dan pelayanan tingkat lanjut, termasuk pelayanan penunjang (melalui fasilitas pelayanan penunjang seperti laboratorium dan apotik).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pelayanan kesehatan, Rumah Sakit melaksanakan semua proses kegiatan pelayanan, yang melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan di Rumah Sakit, menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak berkaitan dengan teknologi, menerapkan manajemen pengelolaan Rumah Sakit dalam rangka melayani pasien selaku pengguna jasa Rumah Sakit.

Rumah Sakit, di mana tenaga profesional meliputi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melaksanakan tugas pelayanan kesehatan, dalam hubungan hukum antara Rumah

Sakit dengan pasien sebagai anggota masyarakat adalah sebagai subsistem sosial. Rumah Sakit berkedudukan sebagai organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan penuh tanggung jawab, dalam hal demikian Rumah Sakit bukan merupakan "*persoon*" yang terdiri dari manusia ("*sebagai natuurlijk persoon*"), melainkan Rumah Sakit diberi kedudukan hukum sebagai "*persoon*" dan oleh karenanya merupakan ("*recht persoon*"). Hukumlah yang telah menjadikan Rumah Sakit sebagai subyek hukum ("*recht persoon*") dan karena itu Rumah Sakit dibebani hak dan kewajiban menurut hukum. <sup>(27)</sup>

Dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan Rumah Sakit selaku subyek hukum melakukan beberapa prestasi, terhadap subyek hukum (pasien), dengan melibatkan subyek hukum lain di bawah tanggung jawabnya (SDM di Rumah Sakit). Oleh karena itu hubungan hukum yang terjadi di Rumah Sakit umumnya amat kompleks begitu juga ruang lingkupnya. Hal itu disebabkan hubungan hukum yang terjadi dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, terkait beberapa subyek hukum dalam kedudukan hukum masing-masing, dengan berbagai bentuk perbuatan hukum.

---

<sup>27</sup> Lihat Hermin Hadiati Koeswadji, *Op.Cit.*, hlm. 89.

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjalin antara: Rumah Sakit dengan Pasien; Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan di bawah tanggung jawabnya; dan Rumah Sakit dengan Pihak ketiga yang ada hubungannya dengan Pasien. Pada dasarnya hak dan kewajiban pasien, dokter dan Rumah Sakit, haruslah dilaksanakan secara seimbang, dalam arti bahwa hak dan kewajiban tersebut berlaku secara timbal balik, di mana hak salah satu pihak menjadi kewajiban pihak yang lain, demikian sebaliknya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya maka ia tidak dapat menuntut hak yang menjadi imbalan kewajiban timbal baliknya tersebut kepada pihak yang lain.

## **2. Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit.**

Rumah Sakit, dalam kedudukannya sebagai subyek hukum (sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan) mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan medik dan penunjang medik tidak terbatas pada aspek kuratif dan rehabilitatif saja, tetapi juga aspek preventif dan promotif. Hal ini berbeda dengan dokumen Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang menekankan tanggungjawab Rumah Sakit terutama pada aspek kuratif dan

rehabilitatif saja. <sup>(28)</sup> Dokumen SKN 2009, telah menyesuaikan Undang-Undang Kesehatan, sehingga pelayanan yang dilakukan berupa upaya paripurna. <sup>(29)</sup>

Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa ruang lingkup tugas Rumah Sakit memang menjadi semakin luas yakni tidak hanya berupa pelayanan kesehatan individu saja, melainkan harus melakukan pula pelayanan kesehatan masyarakat.

Seperti subyek hukum lain pada umumnya maka Rumah Sakit juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Rumah Sakit. Ketentuan mengenai kewajiban diatur dalam **Pasal 29** Undang-Undang Rumah Sakit, disebutkan bahwa:

- (1) ” Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban :
  - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
  - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
  - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

---

<sup>28</sup> Soedarmono S dkk, *Op.Cit.*, hlm. 130.

<sup>29</sup> Dokumen SKN 2009.

- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anakanak, lanjut usia;
- j. melaksanakan sistem rujukan;
- k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
- o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*);

- s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
  - t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. denda dan pencabutan ijin rumah sakit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Ketentuan tersebut di atas menetapkan kewajiban Rumah Sakit, meliputi kewajiban hukum yang terkait dengan hak pasien, kewajiban undang-undang dalam kedudukannya sebagai lembaga pelayanan publik, kewajiban etik, kewajiban yang berhubungan dengan profesi tenaga kesehatan yang menjadi tanggungjawabnya, serta kewajiban sosial (fungsi sosial).

Adapun **Pasal 30** Undang-Undang Rumah Sakit, mengatur tentang hak Rumah Sakit , yang dirumuskan seperti berikut:

- (1). “Setiap Rumah Sakit mempunyai hak:
- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;

- b menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - c melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka untuk mengembangkan pelayanan;
  - d menerima bantuan dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
  - f mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
  - g mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Hak-hak yang dimiliki Rumah Sakit menurut ketentuan tersebut, terkait dengan kewajiban pasien dan hak yang diperoleh karena atribusi undang-undang. Catatan penting dalam Pasal ini adalah hak menggugat pihak yang telah merugikannya. Sebenarnya dalam hal ini berlaku asas Hukum Perdata karena Rumah Sakit memiliki hak keperdataan dalam kedudukannya

sebagai subyek hukum. Hanya saja sejarah penyelenggaraan Rumah Sakit yang sebelumnya sebagai lembaga kemanusiaan, menyebabkan berbagai pandangan bahwa Rumah Sakit tidak lazim untuk menggugat maupun digugat. Rumusan yang sangat berbeda jauh dengan praktik penyelenggaraan Rumah Sakit selama ini, yakni ketentuan yang membolehkan melakukan promosi atas produk layanannya.

### **3. Hak Dan Kewajiban Pasien di Rumah Sakit**

Ketentuan yang dirumuskan pada **Pasal 31** Undang-Undang Rumah Sakit mengatur kewajiban pasien, antara lain:

- (1). "Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan Peraturan Menteri."

Sedangkan **Pasal 32** Undang-Undang Rumah Sakit mengatur Hak Pasien, yang umusannya menyebutkan bahwa:

- "Setiap pasien mempunyai hak:
- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
  - b. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
  - c. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;

- d. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- h. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain (*second opinion*) yang mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- i. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- k. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- o. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;

- p. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan tentang hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit seperti diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hak dan kewajiban Rumah Sakit dan Pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan mencerminkan kompleksitas hubungan hukum yang terjalin dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Oleh karena itu, dapat diuraikan di sini bahwa kewajiban Rumah Sakit terdiri dari beberapa macam dan terkait dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Kewajiban dimaksud antara lain: (1) kewajiban terhadap pasien; (2) kewajiban terhadap masyarakat; (3) kewajiban terhadap stafnya; (4) kewajiban terhadap pemerintah; (5) kewajiban terhadap organisasi; dan (6) kewajiban terhadap pihak ketiga yang menjadi mitranya.

Kewajiban Rumah Sakit di luar yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Rumah Sakit, masih ada banyak dan tersebar di beberapa pasal lain yang dirumuskan dalam Undang-Undang Rumah Sakit. Kewajiban tersebut terutama yang berhubungan dengan hak pasien, di samping itu juga ketentuan yang mengatur tentang keharusan Rumah Sakit dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti dapat diuraikan berikut ini.

Kewajiban menyelenggarakan prosedur persetujuan tindakan kedokteran. Kewajiban ini sejalan dengan dikembangkannya prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka dirumuskanlah kewajiban tersebut pada Pasal 37 Undang-Undang Rumah Sakit, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sebenarnya merupakan wujud pemenuhan hak pasien. Ketentuan lebih lanjut tentang kewajiban ini telah diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya yakni Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran atau yang lebih dikenal dengan *informed consent*, pada Pasal 17 (2) disebutkan bahwa:

”Sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.”

Kewajiban lain yang berhubungan dengan perlindungan hak pasien yakni hak atas rahasia kedokteran yang diatur pada Pasal 38 Undang-Undang Rumah Sakit. Dalam ketentuan ini

Rumah Sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan berkewajiban menghormati hak pasien atas rahasia kedokteran. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “rahasia kedokteran” adalah ”segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia.” Ketentuan lebih lanjut tentang Rahasia Kedokteran diatur dalam Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik, yang dalam Pasal 10 menyebutkan bahwa:

”Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya, oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.”

Ketentuan ini mengandung maksud bahwa Rumah Sakit wajib menjaga rahasia pasien (rahasia kedokteran, dengan mengelola rekam medik sebaik-baiknya.

Kewajiban lain yang berhubungan dengan prinsip yang sedang digalakkan oleh pemerintah adalah kewajiban yang berhubungan dengan keselamatan pasien. Kewajiban ini juga dilandasi oleh asas perlindungan pasien. Pasal 39 Undang-

Undang Rumah Sakit mengatur kewajiban Rumah Sakit untuk menyelenggarakan audit medis.

Undang-Undang Rumah Sakit juga mengatur tentang pengorganisasian Rumah Sakit. Pengaturan ini juga dapat dikategorikan sebagai ketentuan wajib yang tidak boleh diabaikan, yang terkait dengan organisasi baik aspek struktural kelembagaan maupun fungsional sebagaimana diatur pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Rumah Sakit.

Kewajiban yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Rumah Sakit, yaitu untuk menyelenggarakan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik. Dalam bagian penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa:

”Tata kelola rumah sakit yang baik adalah penerapan fungsi- fungsi manajemen Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip- prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan dan kewajaran. Tata kelola klinis yang baik adalah penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, resiko klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesional, dan akreditasi rumah sakit.”

Kewajiban yang penting juga diatur dalam penyelenggaraan Rumah Sakit adalah kewajiban pencatatan dan pelaporan. Kewajiban ini terkait erat dengan sistem informasi

manajemen Rumah Sakit, dan terkait pula dengan akreditasi Rumah Sakit.

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Rumah Sakit disebutkan bahwa :

- (1). “Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
- (2). Pencatatan dan pelaporan terhadap penyakit wabah atau penyakit tertentu lainnya yang dapat menimbulkan wabah, dan pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya pada Pasal 53 Undang-Undang Rumah Sakit, diatur kewajiban Rumah Sakit untuk:

- (1). ”Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemusnahan atau penghapusan terhadap berkas pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hak pasien merupakan kewajiban bagi Rumah Sakit. Namun demikian mengingat Rumah Sakit merupakan badan hukum yang tugasnya melakukan pelayanan publik, maka di samping kewajiban terhadap pasien, Rumah Sakit juga

mempunyai kewajiban yang terkait dengan kedudukan hukumnya sebagai badan hukum. Rumah Sakit sebagai badan hukum memiliki ciri khusus berbeda dengan badan usaha lainnya. Oleh karenanya di samping tunduk pada ketentuan hukum, Rumah Sakit harus pula tunduk pada ketentuan etik organisasi yang ditetapkan dalam KODERSI, apabila terikat pada organisasi Rumah Sakit tertentu (PERSI, ARSI sebagai misal).

#### **4. Pembiayaan Rumah Sakit**

Membahas pembiayaan Rumah Sakit sebenarnya merupakan bagian yang tidak terlepas dari klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan kepemilikannya. Seperti diketahui bahwa berdasarkan kepemilikannya Rumah Sakit dibagi menjadi dua yakni Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit Privat. Sumber dana Rumah Sakit Publik, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sepenuhnya dari Negara. Ketentuan tentang pembiayaan diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit mulai Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

Pada ketentuan **Pasal 48** Undang-Undang Rumah Sakit mengatur tentang pembiayaan, yang dirumuskan seperti berikut:

- (1) "Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran pemerintah,

subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, subsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi atau bantuan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Adapun ketentuan **Pasal 49** Undang-Undang Rumah Sakit, mengatur tentang tarif Rumah Sakit, bahwa:

- (1) ”Menteri menetapkan pola tarif nasional.
- (2) Pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan dengan memperhatikan kondisi regional.
- (3) Gubernur menetapkan pagu tarif maksimal berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku untuk rumah sakit di Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Penetapan besaran tarif rumah sakit harus berdasarkan pola tarif nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pagu tarif maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

Selanjutnya **Pasal 50** Undang-Undang Rumah Sakit menyebutkan bahwa:

- (1) ”Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Besaran tarif kelas III Rumah Sakit selain rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit dengan memperhatikan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Menyimak tentang ketentuan tarif Rumah Sakit seperti dirumuskan pada Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Rumah Sakit, perlu dikemukakan bahwa ketentuan ini didasarkan pada kewenangan mengatur dari pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan, untuk tujuan perlindungan masyarakat. Sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang Pelayanan publik, bahwa semua bentuk pelayanan publik menjadi kewenangan pemerintah, termasuk penetapan pola tarif.

Pada **Pasal 51** Undang-Undang Rumah Sakit dirumuskan bahwa:

”Pendapatan Rumah Sakit Publik yang dikelola Pemerintah dan Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau pemerintah daerah.”

Memperhatikan Rumusan **Pasal 48** Undang-Undang Rumah Sakit tentang Pembiayaan Rumah Sakit Publik dan **Pasal 51** Undang-Undang Rumah Sakit tentang pendapatan

Rumah Sakit Publik, maka sangat penting untuk dibahas, karena kenyataannya sejalan dengan semangat otonomi daerah, implikasinya adalah semua daerah berusaha menggali sumber dana publik sebesar-besarnya untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit tidak luput dari situasi ini, sehingga di banyak daerah persoalan penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan selalu diartikan sebagai penghimpunan dana daerah. Persepsi semacam ini tidak sepenuhnya keliru, namun juga perlu diluruskan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Rumah Sakit ini perlu diawasi pelaksanaannya, melalui mekanisme pertanggung jawaban keuangan negara, meskipun disebutkan bahwa semua pendapat Rumah Sakit Publik digunakan untuk biaya operasional dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara (APBN) atau pendapatan daerah (APBD).

Sehubungan dengan ketentuan yang mengatur bahwa Rumah Sakit Pemerintah sifatnya adalah nirlaba, maka perlu dikemukakan bahwa, semua pendapatan harus digunakan untuk biaya operasional Rumah Sakit, sementara sumber pendapatan sepenuhnya dari negara dan diperkenankan dari pihak lain yang tidak mengikat. Ketentuan ini harus dipahami bahwa walaupun ada sumber dana lain tetap bukan sebagai kegiatan yang sifatnya profit, atau bentuk kegiatan yang mencari keuntungan.

Namun ketentuan ini kontradiktif dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Rumah Sakit, yang menetapkan Rumah Sakit Publik sebagai BLU atau BLUD, Karena ini artinya bahwa Rumah Sakit boleh menggalang dana yang sifatnya mencari laba, meski laba ini tetap harus dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan.